



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERI IRWANSYAH Bin AMSAL**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 27 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pinggir Batang Marao, Kel. Paling Serumpun, Kec. Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh (sesuai ktp) / Asrama Polres Muaro Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian Republik Indonesia

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Fikri Riza, S.Pt., S.H., M.H., Ilham Kurniawan Dartias, S.H., M.H., Hasudungan Gultom, S.H., Ryza Puspitasari, S.H., dan Aswin, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Humaniora Jambi yang berkantor di Jl. Kyai Haji Mas Mansyur No. 42, RT. 21, Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 054/PKBH-Humaniora/JBI/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 283/SK/Pid/2024/PN.Jmb tanggal 22 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Jmb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 345/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eri Irwansyah Bin Amsal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan masih menjadi tulang punggung keluarga terhadap istri dan anak Terdakwa, dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa akan menyampaikan pembelaan tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa Istri (pelapor) telah memaafkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan kepada istri (pelapor) dengan surat pernyataan perdamaian tertanggal 3 September 2024;
2. Bahwa Istri (pelapor) telah mencabut laporan melalui persidangan;
3. Bahwa Istri (pelapor) akan melakukan operasi cesar, sehingga Istri (pelapor) membutuhkan Terdakwa selaku suami dari pelapor;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-154/JBI/05/2024 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Eri Irwansyah Bin Amsal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan damai RT. 19 RW. 03, Kel. Paal lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB dikontrakan Saksi Elsa Ramadona, pada saat Terdakwa hendak pergi dinas luar, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Elsa Ramadona untuk pergi kerja dan saksi Elsa menyerahkan ATM kepada Terdakwa dan Saksi Elsa mengatakan bahwa Saksi Elsa telah mengambil uang di ATM tersebut yang menyebabkan Terdakwa marah kepada Saksi Elsa sehingga terjadi cekcok mulut dan Terdakwa langsung memukul pipi bagian kanan dengan menggunakan tangan kanannya, mencekik leher Saksi Elsa, dan melempar kotak sepatu hingga mengenai punggung Saksi Elsa yang menyebabkan Saksi Elsa mengalami luka memar warna merah kecoklatan pada bibir bawah sisi luar, dua buah luka gores melingkar warna kemerahan pada daga, luka lecet memar warna kemerahan pada pelipis mata kanan, luka memar warna merah kebiruan pada pipi kanan, luka memar warna kebiruan pada tangan kanan, luka memar warna kebiruan pada tungkai kaki kanan, luka memar warna kebiruan pada tumit kaki, kanan, dan dua buah luka memar warna kemerahan pada punggung atas sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: R/44/III/2023/Rumkit tanggal 19 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putri Beauty Oktovia dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Daerah Jambi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Elsa Ramadona Binti Burdan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami siri Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai Saksi dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan laporan pengaduan Saksi tentang terjadinya peristiwa kekerasan fisik yang Saksi alami yang dilakukan oleh suami siri Saksi yaitu Terdakwa Eri Irwansyah;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB di Jalan Damai, RT. 19 RW. 03, Kel. Paal lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi tanpa dibantu oleh orang lain;
 - Bahwa bagian tubuh yang dipukul oleh Terdakwa adalah bagian pipi sebelah kanan, bibir, dagu, leher, dan bagian punggung Saksi;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa memukul pipi bagian kanan dengan cara memukul 2 (dua) kali dengan tangan kanan, pada bibir dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan, pada dagu dan leher dengan mencekik dengan kedua tangannya, pada punggung dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kotak sepatu;
 - Bahwa posisi Saksi sewaktu mengalami kekerasan tersebut yaitu sedang berdiri didepan Terdakwa yang berjarak sekira 50 (lima puluh) cm;
 - Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh anak kandung Saksi yang bernama Chaira Fayola dan juga ada tetangga yang mengetahui yaitu M. Azhur dan istrinya Dian Khairani Siregar;
 - Bahwa awalnya Saksi cekcok perihal Terdakwa mau dinas luar lalu pada saat mau keluar rumah Terdakwa meminta uang untuk pergi kerja, kemudian Saksi serahkan ATM kepada Terdakwa namun Terdakwa marah karena Saksi sudah menarik uang ATM tersebut dan selanjutnya Saksi cekcok mulut sehingga akhirnya Saksi mengalami kekerasan fisik;
 - Bahwa sudah ada perdamaian dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa pernah dilakukan Restorative Justice;
 - Bahwa Saksi melapor karena emosi dan Saksi melapor sekitar bulan Maret 2023;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Polres Muara Jambi sebagai anggota Kepolisian;
 - Bahwa sudah ada sanksi diturunkan pangkat setingkat dan dikurung selama 30 (tiga puluh) hari;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2012;
 - Bahwa hubungan selama pernikahan baik-baik saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. M. Azhur Bin Harun, dibacakan sesuai berita acara penyidik Kepolisian Daerah Jambi Resor Kota Jambi sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Elsa Romadona yang diduga dilakukan oleh Eri Irwansyah;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung sewaktu terjadinya kekerasan fisik yang dialami oleh Elsa Romadona yang pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut, namun pada saat setelah kejadian kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi Elsa Romadona, Saksi Elsa Romadona datang kerumah Saksi sekira pukul 00.10 WIB dan Saksi Elsa Romadona meminta tolong kepada Saksi untuk menemaninya membuat laporan ke Polresta atau ke Polda atas kejadian kekerasan fisik yang dia alami;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Elsa Romadona akan tetapi Saksi Elsa Romadona yang menjelaskan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan secara detail terhadap Saksi Elsa Romadona dengan cara apa saja sewaktu Saksi Elsa Romadona mengalami kekerasan fisik yang dilakukan suaminya tersebut namun pada saat itu Saksi ada mendengar suara yang seperti orang bertengkar yang mana suara tersebut berasal dari dalam rumah Saksi Elsa Romadona dan Terdakwa Eri Irwansyah yang mana rumah mereka pas di depan rumah Saksi jaraknya lebih kurang 8 (delapan) meter;
- Bahwa Saksi Elsa Romadona datang kerumah Saksi sambil menangis dan Saksi lihat bibir Saksi Elsa Romadona mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantarkan Saksi Elsa Romadona membuat laporan atas kejadian kekerasan fisik yang dialaminya tersebut yang dikarenakan Saksi meminta terhadap Saksi Elsa Romadona agar dia

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang dan agar berpikir panjang karena yang akan dilaporkan adalah suaminya yang mana merupakan anggota Polri, kalau dilaporkan takut terbuang kasihan anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Elsa Ramadona yang merupakan istri siri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Elsa Romadona pada saat itu dikarenakan Terdakwa terkejut mendengar perkataan Saksi Elsa Romadona terhadap Terdakwa yaitu "kau bayar selama kau ngentot aku";
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Elsa Romadona dengan cara menjolak / mendorong Saksi Elsa Romadona di bagian dagu dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB situasi sunyi dan tidak ada orang yang melihat dan kejadian itu di dalam rumah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa pada saat itu sedang bertanya kepada teman Terdakwa situasi di PT. EWF yang pada saat itu ada masyarakat yang sedang demo, dikarenakan hal tersebut Saksi Elsa Romadona merasa tidak senang dan mengatakan terhadap Terdakwa "apa bosan kau dirumah ini, padahal banyak polisi lain tanya kerja be" dan dikarenakan perkataan tersebut Terdakwa dan Saksi Elsa Romadona langsung ribut mulut lalu Terdakwa diusir dari dalam rumah oleh Saksi Elsa Romadona dan Terdakwa langsung mengambil tas dan memasukkan baju, pada saat mau keluar rumah Terdakwa dihadang oleh Saksi Elsa Romadona dengan cara memegang kaki Terdakwa sambil menangis meminta maaf dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan Saksi Elsa Romadona langsung duduk di sebelah Terdakwa namun Terdakwa mendiami Saksi Elsa Romadona;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atas kejadian tersebut Saksi Elsa Romadona mengalami luka pada bagian dagu dan mengeluarkan darah di dagu tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada *Restorative Justice*;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal setelah melakukan kekerasan tersebut dan langsung meminta maaf terhadap Saksi Elsa Romadona;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: R/44/III/2023/Rumkit tanggal 19 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putri Beauty Oktovia dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Daerah Jambi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Elsa Romadona terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB di Jalan Damai, RT. 19 RW. 03, Kel. Paal lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Elsa Romadona tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa posisi Saksi Elsa Romadona sewaktu mengalami kekerasan tersebut sedang berdiri didepan Terdakwa yang berjarak sekira 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Elsa Romadona pada saat itu dikarenakan Terdakwa terkejut mendengar perkataan Saksi Elsa Romadona terhadap Terdakwa yaitu "kau bayar selama kau ngentot aku";
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul pipi bagian kanan dengan cara memukul 2 (dua) kali dengan tangan kanan, pada bibir dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan, pada dagu dan leher dengan mencekik dengan kedua tangannya, pada punggung dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kotak sepatu;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa pada saat itu sedang bertanya kepada teman Terdakwa situasi di PT. EWF yang pada saat itu ada masyarakat yang sedang demo, dikarenakan hal tersebut Saksi Elsa Romadona merasa tidak senang dan mengatakan terhadap Terdakwa "apa bosan kau dirumah ini, padahal banyak polisi lain tanya kerja be" dan dikarenakan perkataan tersebut Terdakwa dan Saksi Elsa Romadona langsung ribut mulut lalu Terdakwa diusir dari dalam rumah oleh Saksi Elsa Romadona dan Terdakwa langsung mengambil tas dan memasukkan baju,

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mau keluar rumah Terdakwa dihadang oleh Saksi Elsa Romadona dengan cara memegang kaki Terdakwa sambil menangis meminta maaf dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan Saksi Elsa Romadona langsung duduk di sebelah Terdakwa namun Terdakwa mendiami Saksi Elsa Romadona;

- Bahwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa pernah ada Restorative Justice;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” tertuju pada subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa **Eri Irwansyah Bin Amsal** yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain”

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa didalam hukum pidana dikenal *opzet* atau kesengajaan. *Opzet* didalam melakukan penganiayaan berarti suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit dan luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, seperti misalnya: memukul, menendang atau menusuk dengan alat-alat benda tajam atau senjata tajam, adalah merupakan perbuatan yang bersifat materiil apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuannya;

Menimbang bahwa didalam komentar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo dijelaskan, menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang bahwa dilihat dari fakta hukum Terdakwa memukul Saksi Elsa Romadona dengan cara memukul pipi bagian kanan 2 (dua) kali dengan tangan kanan, pada bibir memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan, pada dagu dan leher dengan mencekik dengan kedua tangannya, pada punggung dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kotak sepatu, pada waktu itu Terdakwa melakukan seorang diri tidak ada dibantu oleh orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk memukul Saksi Elsa Romadona dan hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa terkejut mendengar perkataan Saksi Elsa Romadona terhadap Terdakwa yaitu "kau bayar selama kau ngentot aku";

Menimbang bahwa adanya luka pada Saksi Elsa Romadona dikuatkan dengan adanya bukti Visum Et Repertum Nomor: R/44/III/2023/Rumkit tanggal 19 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putri Beauty Oktovia dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Daerah Jambi dengan hasil pemeriksaan yakni ditemukan adanya luka memar pada warna merah kecoklatan pada bibir bawah sisi luar, dua buah luka gores melingkar warna kemerahan pada dagu, luka lecet memar warna kemerahan pada pelipis mata kanan, luka memar warna merah kebiruan pada pipi kanan, luka merah kebiruan pada tangan kanan, luka memar warna kebiruan tungkai kaki kanan, luka memar warna kebiruan pada tumit kaki kanan dan dua buah luka memar

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kemerahan pada punggung atas sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan untuk itu memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri sirinya yang seharusnya dilindungi dan diberikan perhatian oleh Terdakwa;
- Terdakwa merupakan Anggota Polri yang seharusnya mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Elsa Ramadana;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eri Irwansyah Bin Amsal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zerneli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini Puspita Sari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWARJO, S.H.

M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H.,M.H.,

TATAP URASIMA SITUNGKIR, S.H.

Panitera Pengganti,

ZERNELI, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)